



PENETAPAN

Nomor 017/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Rafli bin Munar, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Leni Yusnita binti Samsudin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 07 April 2016 yang telah terdaftar dalam Register Induk Perkara permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 017/Pdt.P/2016/PA.Min pada tanggal 08 April 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin 01 Juli 1991 di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Kali Basa dengan wali nikah Samsudin (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No 017/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama Imam Di Alai dan Marlis dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. Zulhendra, lahir: 18 Juni 1993, 2. Afrizal, lahir : 05 Juni 1997; 3. Seprian Hidayat, lahir tanggal 19 September 2001; 4. Gusma Indra, lahir: 11 Agustus 2008;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No 017/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin 01 Juli 1991 di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rafliis (Pemohon I) Nomor 1306032402086631 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Agam, tanggal 28 September 2015 yang telah di-nazegelen dan dileges, setelah diteliti lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Atma Edwar bin Jalaludin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, lalu di bawah sumpahnya akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai berikut;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No 017/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Senin tanggal 01 Juli 1991 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Kali Basa ;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah Samsudin (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Di Alai dan Marlis;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No 017/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama pada hal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk menikah;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Syahrul bin Samsudin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Senin tanggal 01 Juli 1991 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, wali nikah, saksi nikah, mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi tidak hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No 017/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama pada hal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk menikah;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan hanya dapat mengajukan satu orang saksi yang menghadiri dan mengetahui pernikahan Pemohon dan tidak dapat lagi mengajukan bukti selain yang telah diajukan diatas (saksi satu menghadiri dan mengetahui pernikahan Pemohon sedang saksi dua tidak menghadiri dan tidak mengetahui pernikahan Pemohon), karena bukti-bukti lain tidak ada dan orang-orang yang menghadiri pernikahan tersebut sudah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No 017/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa atas perintah Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) sebagai berikut :

"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil permohonan saya adalah benar dan saya bersedia menanggung resiko apapun apabila dalil-dalil tersebut tidak benar"

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Pemohon I mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta diteliti dan isinya menunjukkan bahwa

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No 017/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti alamat Pemohon I dan Pemohon II benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013 bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No 017/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah ini adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan, akan tetapi Pemohon tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, Wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan satu orang saksi (**Atma Edwar bin Jalaludin**) yang mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, satu orang saksi lagi (**Syahrul bin Samsudin**) tidak mengetahui dan tidak menghadiri pernikahan Pemohon sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas sehingga keterangannya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi (**Atma Edwar bin Jalaludin**) yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, dan saksi

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No 017/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pemohon hanya mengajukan satu orang saksi, maka keterangan saksi tersebut belum memenuhi batas minimal bukti saksi, karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dengan demikian nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi tersebut bersifat bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan bukti, karena bukti-bukti lain tidak ada dan orang-orang yang menghadiri pernikahan tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak cukup bukti, akan tetapi tidak sepenuhnya tanpa bukti, oleh karena itu untuk mencapai batas minimal pembuktian, maka berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg jo pasal 1940 dan 1941 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ketua Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah *Suppletoir* (tambahan) yang bunyinya sebagaimana termuat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah tambahan (*Suppletoir*) yang dilakukan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 01 Juli 1991 di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
3. Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah Raflis ((ayah kandung Pemohon II)

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No

017/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Imam Di Alai dan Marlis;
5. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekarang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bila fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan diatas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan disamping itu Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No

017/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Rafli bin Munar**) dengan Pemohon II (**Leni Yusnita binti Samsudin**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 Juli 1991 di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 28 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 H oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S.Ag.** dan **Zainal Ridho, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.** dan **Zainal Ridho, S.Ag.**, Hakim - Hakim Anggota serta **Wartinas, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Yuhi, MA

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No

017/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Zainal Ridho, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Wartinas, BA.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp. 60.000.-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000.-
5. Materai	:	Rp. 6.000.-
Jumlah		Rp. 151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Matur, 28 April 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Mawardi

017/Pdt.P/2016/PA.Min

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



017/Pdt.P/2016/PA.Min

Halaman 14 dari 13 Halaman Penetapan No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



017/Pdt.P/2016/PA.Min

Halaman 15 dari 13 Halaman Penetapan No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)